

merupakan program pemerintah yang dilaksanakan dengan bertahap baik dari tingkat desa hingga tingkat nasional dengan tujuan memajukan dan mengembangkan wilayah disuatu desa hingga negara. Dengan adanya MUSRENBANG ini merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat dalam memberikan haknya dan pendapat dalam pembangunan daerah masing-masing. MUSRENBANG juga sarana pemerintah kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam pembangunan daerah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 1 ayat (21) bahwa “MUSRENBANG merupakan forum antar pelaku dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan juga merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik ditingkat pusat maupun di daerah. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, untuk mendorong proses pembangunan secara terpadu efisien, perencanaan pembangunan di Indonesia mempunyai 5 tujuan, yaitu:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil.

Pada kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan yaitu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2). Perencanaan pembangunan juga memiliki beberapa komponen utamanya dari beberapa definisi, yaitu:

1. Mempunyai sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Merupakan usaha pemerintah yang terencana dan sistematis dalam mengendalikan dan mengatur proses pembangunan.
3. Mencakup pada variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan baik langsung maupun tidak langsung.
4. Memiliki periode tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu pada Pasal 5 Ayat 4 yang menyatakan “penyelenggaraan pemerintah dalam mengurus pemerintahannya sesuai pada Ayat 2 berdasarkan pada asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantu”. Pelaksanaan pemerintahan daerah dalam Pasal 1 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 1 dan juga Pasal 18 pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan desentralisasi dalam negara kesatuan yang mana semua urusan pemerintahan terletak pada pemerintah pusat namun, dapat diserahkan kepada pemerintah yang lebih rendah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat 1 dan 2 menjelaskan NKRI terbagi atas Daerah Provinsi dan Daerah yang mana dibagi lagi Kabupaten Kecamatan dan Kelurahan atau Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 8 menyebutkan “penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan pada

asas otonomi” dan Pasal 1 ayat 5 kekuasaan pemerintah kewenangan Presiden pelaksanaannya dilakukan kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Lalu pada tahun 2020 terbentuklah Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang memaparkan bagaimana mekanisme dalam penyusunan rancangan awal hingga rancangan akhir RKPD 2021 dalam BAB II. Lalu pada bagian Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2021 dalam Pendahuluan menyebutkan RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat secara substansial, secara normatif, secara operasional, secara faktual. Kecamatan Kuantan Mudik yang memiliki 23 desa yang beribu kota kecamatannya yaitu Lubuk Jambi sangat banyak memiliki potensi alam hingga perekonomian untuk memajukan pembangunan daerah. Hal ini tentunya perlu adanya perencanaan pembangunan sarana dan prasarana dari pihak pemerintah kecamatan agar dapat mengembangkan wilayah lebih baik lagi.

Tabel. 1.1 : Usulan setiap desa di Kecamatan Kuantan Mudik:

NO	DESA	SASARAN KEGIATAN	OPD
1.	Pantai	Terbangunnya turap gelanggang pacu jalur mini	PUPR
		Terbangunnya jembatan gantung	
		Terbangunnya MCK	
2.	Seb. Pantai	Terbangunnya gedung sarana dan prasarana olahraga	Dinas Pariwisata
		Terbangunnya gorong-gorong dan drainase	PUPR
		Terbangunnya turap tebing sungai kuantan	
3.	Air Buluh	Terbangunnya tower telkomsel di dusun III	PUPR
		Terlaksananya pengaspalan jalan	
		Terbangunnya turap tebing sungai	
4.	Lubuk Ramo	Tersedianya bibit ikan	Dinas Perikanan
		Terbangunnya pagar masjid	PUPR
		Tersedianya ternak sapi	Dinas Pertanian
5.	Koto Cengar	Tersedianya lampu jalan dusun I	Dinas Perhubungan
		Tersedianya tiang listrik	Dinas Pendidikan
		Pembangunan peningkatan turap SMPN 3	
6.	Seb. Cengar	Terbangunnya jalan dan tatakelolanya air terjun pati soni	PUPR
		Tersedianya jaringan perpipaan air bersih	
		Tersedianya tiang listrik dusun 3	
7.	Sangau	Terbangunnya turap jembatan	PUPR
		Terbangunnya kantor kepala desa dan mobil	
		Terbangunnya gorong-gorong	

8.	Banjar Padang	Terbangunnya turap tebing sungai kuantan	PUPR
		Meningkatnya peralatan perahu begandung	Dinas Pariwisata
9.	Lubuk Jambi	Terlaksananya rehap pagar pasar Lubuk Jambi	Dinas Koperasi
		Terbangunnya pasar	PUPR
10.	Aur Duri	Terbangunnya kantor kepala desa	PUPR
		Terbangunnya drainase	
		Terbangunnya turap penahan tebing	
11.	Bukit Kauman	Tersedianya mesin panen padi	Dinas Pertanian
		Tersedianya mesin pembustan pupuk	
		Terbangunnya jembatan	
12.	Sungai Manau	Tersedianya mesin panen padi	Dinas Pertanian
		Tersedianya ternak sapi bali	
		Terbangunnya drainase	
13.	Saik	Terbangunnya pompa ingasi sawah	Dinas Pertanian
		Tersedianya benih tanaman	
		Terlaksananya pembangunan kolam ikan	
14.	Pebaun Hulu	Tersedianya tiang listrik dusun II dan III	Dinas Perhubungan
		Tersedianya keramba apung	Dinas Perikanan
		Tersedianya traktor	Dinas Pertanian
15.	Pebaun Hilir	Terbangunnya turap tebing sungai kuantan	PUPR
		Terbangunnya jalan usaha tani	
		Terbangunnya kantor desa Pebaun Hilir	
16.	Kinali	Meningkatkan kualitas jalan	PUPR
		Terbangunnya jalan usaha tani	PUPR
17.	Pulau Binjai	Tersedianya bibit kelapa sawit	Dinas Pertanian
		Tersedianya bibit karet	
		Terbangunnya jembatan	
Terbangunnya turap tebing			
18.	Luai	Terbangunnya jalan usaha tani	Dinas Perikanan
		Terbangunnya rumah nelayan	
		Tersedianya ternak sapi bali	
19.	Rantau Sialang	Tersedianya lampu jalan desa	Dinas Perhubungan
		Terbangunnya jaringan dan listrik	Dinas
20.	Banjar Guntung		

		Perhubungan
		Terbangunnya jalan aspal
		Terbangunnya turap tebing
		PUPR
21.	Bukit Pedusunan	Terbangunnya turap arena pacu jalur
		Tersedianya mesin panen padi
		Dinas Pertanian
		Tersedianya keramba ikan
		Dinas Perikanan
22.	Muaro Tombang	Terbangunnya MCK
		Terbangunnya drainase pinggir jalan desa
		PUPR
23.	Kasang	Peningkatan jalan lingkar
		Terbangunnya jalan usaha tani
		Terlaksananya lampu penerangan jalan
		PUPR

Sumber : data olahan dari Kantor Camat Kuantan Mudik

Berdasarkan tabel di atas Kecamatan Kuantan Mudik memiliki banyak usulan yang perlu dikembangkan dalam pembangunan daerah di Kecamatan Kuantan Mudik. Beberapa usulan tersebut tentunya bentuk aspirasi dan musyawarah masyarakat kepada Kepala Desa agar dapat mengembangkan desa masing-masing. Dan juga, dalam usulan tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat tak hanya pembangunan tetapi juga berupa pemberdayaan dan pelayanan yang dibutuhkan di masyarakat. Dengan usulan tersebut dapat mendorong pengembangan perekonomian warga dan mempermudah akses warga setempat. Sebab itu, penelitian ini memfokuskan pada beberapa usulan yang dinaikkan kepada Camat Kuantan Mudik. Hal ini Camat Kuantan Mudik mengajukan beberapa usulan pembangunan, yaitu:

Tabel. 1.2 : Usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan Kuantan Mudik Tahun 2021

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ALASAN
1.	Pembangunan Pasar Lubuk Jambi	Lubuk Jambi	1 Paket	Terjadinya Kecelakaan Rutin setiap tahun yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa (Jalan Provinsi) dengan jembatan baru
2.	Peningkatan Jalan Lingkar Banjar Padang-Kasang	Kasang	1,5 KM	Salah satu jalan yang menghubungkan Lintas Sumatera dengan diaspalnya jalan tersebut akan mengurangi kecelakaan jalan lalu lintas
3.	Pembangunan Gedung Serba Guna Kecamatan Kuantan Mudik	Kasang	1 Unit	Dari 15 Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Mudik yang belum tersedianya Gedung Serba Guna dan hanya satu-satunya di Kecamatan Kuantan Mudik yang bisa di manfaatkan seluruh masyarakat Kuantan Mudik
4.	Pembangunan Pagar Puskesmas Lubuk Jambi	Lubuk Jambi	1 Paket	
5.	Peningkatan Turap SMPN 3 Kuantan Mudik	Koto Cengar	1 Paket	Turap sudah runtuh, jadi berpengaruh pada bangunan sekolah, bangunan sekolah menjadi retak-retak karena turap penahan tanah runtuh
6.	Pembangunan Kantor Kepala Desa Aur Duri	Aur Duri	1 Unit	
7.	Rahab Rumah Dinas Camat Kuantan Mudik	Kasang dan Seb. Pantai	2 Unit	Karena keadaan rumah dinas tidak lagi layak ditempati
8.	Pembangunan Pompa Irigasi	Saik	10 Unit	Untuk memperluas pengairan pertanian di desa Pulau Binjai dan Desa Saik
9.	Pembangunan Kantor Kepala Desa Pebaun	Pebaun Hilir	1 Unit	Untuk memperluas administrasi di desa
	Hilir			
10.	Rahab Kantor Camat Kuantan Mudik	Kasang	1 Paket	
11.	Program Pemberdayaan UKM Pelatihan Tenun/Bordir	Kecamatan	1 Kegiatan	
12.	Pembangunan Turap Jembatan di Desa Sangau	Sangau	100 M	Supaya tidak terjadi tanah longsor
13.	Peningkatan Jalan Kasang - Lubuk Ambacang	Kasang	10 KM	Supaya lancarnya lalu lintas masyarakat
14.	Pembangunan Gorong-Gorong dan Drainase	Sebrang Pantai	1 KM	Supaya tidak terjadi lagi banjir dirumah masyarakat
15.	Pembangunan Pengamanan Tebing Sungai Geringging desa Pebaun Hilir	Pebaun Hilir	100 M	Supaya tidak terjadi tanah longsor

Sumber : data olahan dari Kantor Camat Kuantan Mudik

Kecamatan Kuantan Mudik kembali memilih usulan dari berbagai desa untuk menentukan usulan prioritas yang akan dinaikkan kepada Bupati Kuantan Singingi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tahun 2021.

**Tabel. 1.3 : Usulan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
(MUSRENBANG)
Kecamatan Kuantan Mudik
tahun 2021 yang terlaksana**

NO	KEGIATAN	JUMLAH PAGU	PENANGGUNG JAWAB
1.	Pembangunan pagar puskesmas Lubuk Jambi	175.000.000	Dinas Kesehatan
2.	Peningkatan jalan Llingker Banjar Padang - Kasang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Pembangunan Peningkatan Turap SMPN 3 Kuantan Mudik	173.850.000	Dinas Pendidikan
4.	Pembangunan gorong- gorong dan drainase	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5.	Pembangunan pengaman tebing sungai giringging desa Pebsun Hilir	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Pembangunan Turap Jembatan di Desa Sangau	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Pembangunan Kantor Kepala Desa Aur Duri	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.	Program pemberdayaan UKM Pelatihan Tenun/Bordir	-	-
9.	Peningkatan jalan Kasang -Lubuk Ambacang	2.756.400.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

*Sumber : data olahan dari website
kuansing.go.id*

Permasalahan yang dapat penulis ambil dari data yaitu, kenyataan yang dapat dilihat dari lapangan ialah masih banyaknya usulan yang diajukan tidak terlaksana ataupun diakomodir. Dimulai dari semua usulan yang tidak dapat ditampung oleh pihak kecamatan, masih banyaknya beberapa desa yang tidak masuk usulan MUSRENBANG kecamatan, kurangnya usulan kebutuhan dasar masyarakat, hingga masuknya usulan dari pihak kecamatan. Dari banyak usulan masyarakat di setiap desa hanya ada 15 usulan masuk kedalam usulan prioritas kecamatan dan juga hanya ada 9 usulan yang terlaksana atau terakomodir ditahun 2021. Masyarakat setempat berharap dengan memberikan usulan kepada kepala desa agar bisa membantu perekonomian warga dan juga membantu memajukan daerah tersebut. Masalah yang dapat diliat dilapangan, yaitu:

1. Tidak adanya kantor desa di Desa Pebaun Hilir dan Pebaun Hulu menyebabkan sulitnya masyarakat beserta perangkat desa berinteraksi maupun bermusyawarah secara bersamaan mengingat kurangnya

akses gedung kantor desa tersebut. Kurangnya ruang masyarakat dalam memberikan aspirasi masyarakat serta komunikasi dan interaksi antar masyarakat kepada perangkat desa. Tentunya sarana dan prasarana di desa ini sangat berpengaruh besar bagi kemajuan desa dalam hal pembangunan. Sebab, desa yang baik harus didukung oleh sarana dan prasarana yang baik juga agar memudahkan masyarakat dalam pelayanan dan kenyamanan masyarakat terjaga, serta masyarakat merasa aman dan sejahtera.

2. Seringnya terjadi macet di pasar Lubuk Jambi yang meresahkan para pengguna jalan. Hal ini disebabkan banyaknya pedagang dan pembeli karena arus jual beli yang padat dan ditambah dengan banyaknya kendaraan yang berlalu lalang serta masih banyaknya pembeli yang memarkirkan kendaraannya sembarangan. Tak hanya itu, banyaknya pedagang yang menjual dagangannya sembarangan seperti di bahu jalan bahkan di area parkir pengunjung juga menyebabkan terhambatnya lalu lintas para pengendara ditambah lagi banyaknya kendaraan roda enam yang berlalu lalang juga menyebabkan lambannya arus lalu lintas di pasar Lubuk Jambi.
3. Butuhnya bentuk partisipasi semua golongan yang terlibat juga berpengaruh pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Kuantan Mudik ini. Dimulai dari perwakilan dari pihak pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Anggota DPRD DAPIL III Kepala Desa Kecamatan Kuantan Mudik, BPD Kecamatan Kuantan Mudik, Pegawai dan Staff Kecamatan Kuantan Mudik, hingga tamu umum dari Kecamatan Kuantan Mudik. Sebab,

kenyataannya pada daftar usulan prioritas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Kuantan Mudik tahun 2021 tidak adanya usulan dari beberapa desa tetapi memasukkan usulan dari kecamatan yang tentunya bukan bentuk dari penerapan partisipatif dalam pelaksanaan MUSRENBANG. Dalam pelaksanaan ini termasuk pada bagaimana mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Kuantan Mudik yang menerapkan partisipasi seluruh masyarakat yang bersangkutan. Musyawarah yang harus dilakukan setiap tahun ini tentunya memiliki maksud dan tujuan yang sangat penting demi kepentingan desa. Musyawarah ini memang melibatkan semua aspek penting masyarakat desa, seperti warga desa, organisasi masyarakat sipil, BPD dan pemerintah desa. Dengan maksud menyatukan prioritas pembangunan desa agar selaras dengan arah kebijakan pemerintah desa yang akan diusulkan untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian yang berfokus pada tahun 2021, penulis tertarik untuk meneliti, **“Tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021”**. Penulis ingin mengetahui bagaimana tahapan dari Pemerintah Kecamatan Kuantan Mudik dalam MUSRENBANG tahun 2021.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas seharusnya pemerintah mampu mengoptimalkan dan merealisasikan semua usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun

2021 dengan menentukan tahapan penyusunan, penetapan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah akibat kurangnya sarana prasarana yang mendukung dan bukan hanya sekedar formalitas didalam usulan tersebut.

3. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui tahapan penyusunan, penetapan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021.

4. Studi Terdahulu

- a. Haricha Dwi Randa, Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau (2015) dengan judul “Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014)”.
- b. M. Kharisma Dermawan, Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau (2021) dengan judul “Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2019”.
- c. Nofriko Hendra, Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau (2016) dengan judul “Partisipasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013)”.
- d. Eka Fitria Ningsih, Administrasi Publik, Universitas Islam Riau (2020) dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) di desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018”.

- e. Muhammad Zakir, *Administrasi Publik*, Universitas Muhammadiyah Makassar (2020) dengan judul “Implementasi Program MUSRENBANG di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”.
- f. Lenny Aprianingsih, *Administrasi Publik*, Universitas Muhammadiyah Mataram (2021) dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pemabangunan (MUSRENBANG) dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan (Studi pada Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa)”.

5. Kerangka Teori

Tahapan merupakan sebagai tingkatan ataupun jenjang yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Perencanaan, merupakan proses dalam menentukan hal-hal yang dituju. Menurut beberapa para ahli perencanaan merupakan proses yang berhubungan terhadap keputusan ataupun pilihan dari pemanfaatan penggunaan sumber daya agar mencapai tujuan dimasa depan oleh conyers (Arsyad 1999:19)

Menurut Erly Suandy (2001:2) ialah proses penentuan tujuan organisasi lalu kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan agar mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Menurut Nugroho (2003:67) perencanaan merupakan kegiatan pembangunan yang berprioritas, karena pada pembangunan menentukan arah prioritas dan strategi pembangunan.

Lalu, menurut G. R. Terry dalam Hasibuan (2011:92) perencanaan merupakan pengumpulan data yang digabungkan dari fakta yang menggunakan asumsi serta merumuskan kegiatan yang dibutuhkan agar mencapai tujuan yang sama. Menurut Williams dalam Afiffuddin (2010:95) memiliki beberapa proses perencanaan, yaitu:

1. Menetapkan maksud dan tujuan perencanaan.

2. Menetapkan alternatif.
3. Menentukan sumber yang dibutuhkan.
4. Menentukan organisasi, metode dan langkah-langkah.
5. Menetapkan rencana itu sendiri.

Lalu penjelasan tentang *bottom-up* merupakan tahapannya atau perencanaannya dilaksanakan dari bawah ke atas yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan dalam menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Biasanya dimulai dari tingkat desa, yang dihadiri oleh mereka yang ditunjuk peraturan perundangan ataupun kebijakan lain, misalnya melalui kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa (MUSBANGDES) atau Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES).

Menurut Nugroho dan Rochmin Dahuri (2004) pembangunan diartikan upaya terkoordinasi agar menciptakan pemanfaatan yang lebih banyak kepada masyarakat agar mampu memenuhi aspirasi yang manusiawi. Menurut Siagian (1994) pembangunan merupakan rangkaian usaha perubahan dan pertumbuhan terencana serta dilaksanakan secara sadar oleh suatu pemerintahan negara untuk mencapai pembinaan negara bangsa. Lalu, menurut Portes (1976) menjelaskan pembangunan itu seperti transformasi ekonomi, sosial dan budaya, yang merupakan proses perubahan terencana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Adapun macam-macam perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Perencanaan Jangka Panjang (20 tahun)
2. Perencanaan Jangka Menengah (5 tahun)
3. Perencanaan Jangka Pendek (1 tahun)

Musrenbang merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan nasional dan

juga rancangan pembangunan daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut menyebutkan tahapan perencanaan pembangunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yaitu:

1. Penyusunan Rencana
2. Penetapan Rencana
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
4. Evaluasi Pelaksanaa Rencana

6. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber teori dari data atau teori berdasarkan fakta yang konsep dan faktor dikembangkan penulis dilapangan. Dengan diperolehnya data dari *website* Kabupaten Kuantan Singingi dan Kecamatan Kuanyan Mudik lalu didukung oleh data lapangan dapat dimanfaatkan dan membuktikan kebenaran teori yang timbul dilapangan. Penelitian kualitatif menggunakan suatu periode yang dilakukan berulang kali agar cermat dan lengkap dengan keadaan yang sesungguhnya (Muslimin, 2002:2). Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini banyak digunakan dalam penelitian studi kasus dan eksploratif, penelitian ini juga lebih sesuai dengan pengumpulan informasi dan fenomena yang akan diteliti penulis yaitu Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan sekarang sangat mengutamakan masyarakat sebagai pelaku utamanya. Dalam hal ini, pemerintah tidak lagi memegang penuh pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tersebut, melainkan pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator, sehingga pada tahap perencanaan sampai pelaksanaannya masyarakat mampu mengikuti dan memberi

usulan terkait kebutuhan hak mereka. Dalam tahapan pelaksanaan Musrenbang tersebut merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Kecamatan Kuantan Mudik guna menyerap aspirasi masyarakat di setiap desanya. Artinya, masyarakat mempunyai hak penuh untuk terlibat dan memberikan usulan dalam pengambilan keputusan di kegiatan Musrenbang agar hak dasar mereka terpenuhi. Dalam keuntungan yang berbeda dalam menghadiri Musrenbang ini secara tidak langsung peserta akan mendapatkan pembelajaran bagaimana dalam pengelolaan program dan dana yang didapat dari mereka kepada pemerintah sehingga mereka dapat memanfaatkan melalui kegiatan Musrenbang ini sebaik-baiknya. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya dengan mengundang secara terbuka pemangku kepentingan hingga masyarakat untuk menghadiri kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada 09 Maret 2021 di Aula Kantor Camat Kuantan Mudik. Pembahasan ini juga dilaksanakan sesuai pada bab I yang mana membahas pada tingkat partisipasi masyarakat di Musrenbang Kecamatan Kuantan Mudik pada Tahun 2021.

Tahapan Penyusunan Rencana Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021

Penyusunan rencana ini dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan melalui penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat menyeluruh, menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan dari hasil usulan-usulan setiap desa di Kecamatan Kuantan Mudik. Rancangan rencana di Kecamatan Kuantan Mudik dimulai dari tahapan bawah yang mana melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa/Kelurahan

dilanjutkan pada tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan, lalu pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD guna mendapatkan rancangan akhir dan diakhiri pada proses tahapan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD di Kabupaten.

Dari hasil wawancara bersama beberapa partisipan yang menghadiri Musrenbang Kecamatan Kuantan mudik dapat diketahui dalam teori merupakan tahapan penyusunan rencana yang dilakukan pihak kecamatan meliputi:

1. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa setiap tahunnya.
2. Membentuk panitia penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk tingkat kecamatan.

Tahapan Penetapan Rencana dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021

Penetapan rencana merupakan produk hukum yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya seperti adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021. Semua peraturan ini tentunya menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Musrenbang baik tingkat Nasional/Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 yaitu “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.” Dalam hal ini menjelaskan menampung aspirasi masyarakat sari tingkat desa, kecamatan lalu dibawa ke tingkat pusat melalui serangkaian forum pertemuan dan konsultasi. Tetapi kenyataannya sangat sedikit usulan dari setiap desa yang dimasukan dalam agenda pembangunan Nasional dimanipulasi untuk kepentingan tertentu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 menyebutkan dengan mempertimbangkan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 ini mengacu pada penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016-2021 mengacu pada RKP Tahun 2021, sasaran dan prioritas pembangunan nasional dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2021. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 menjelaskan bahwa “RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 memuat Pendahuluan, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana dan Sasaran Pembangunan Daerah dan Penutup”.

Tahapan Pengendalian Pelaksanaan Rencana dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(MUSRENBANG) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021

Pengendalian pelaksanaan rencana ini dilaksanakan agar tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut. Adapun pengendalian pelaksanaan yang dilakukan ini melalui dengan adanya sosialisasi dan dilakukannya Pra-Musrenbang.

Hasil wawancara bersama informan dapat membantu dalam proses atau tahapan yang dilakukan pihak Kecamatan Kuantan Mudik kepada masyarakatnya untuk dapat ikut serta dalam pelaksanaan Musrenbang setiap tahunnya. Dalam hal ini kita mengetahui untuk tahapan pengendalian pelaksanaan rencana ini pihak kecamatan melakukan sosialisasi dan juga Pra-Musrenbang sebelum melaksanakan Musrenbang Kecamatan. Sosialisasi ini dilakukan secara menyeluruh ke setiap desa-desa di Kecamatan Kuantan Mudik dan juga sosialisasi dilaksanakan sekaligus ketika pelaksanaan MusrenbangDes di setiap desa.

Tahapan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021

Evaluasi pelaksanaan rencana ini merupakan kegiatan perencanaan pembangunan yang sistematis mengumpulkan serta menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan seperti hasil dan dampaknya pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Singingi tahun 2021.

Evaluasi dalam pelaksanaan Musrenbang ini tentunya membahas pentingnya partisipasi yang hadir dikegiatan tersebut. Ini merupakan salah satu pendekatan dalam pelaksanaan perencanaan

pembangunan yang berpengaruh besar untuk pembangunan. Partisipasi Musrenbang di kecamatan Kuantan Mudik tentunya harus dihadiri perwakilan kepentingan dari setiap desa-desa. Dengan banyaknya tingkat kesadaran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang ini tentunya usulan yang didapat dan dibutuhkan dapat tersampaikan oleh pihak pemerintah. Di kecamatan Kuantan Mudik memiliki lapisan masyarakat yang mayoritas berprofesi di sektor pertanian, peternak, dan pedagang. Dalam hal itu berpengaruh dalam tingkat kesadaran masyarakat untuk mengikuti Musrenbang di tingkat kecamatan, karena yang sudah diketahui sebelum pelaksanaannya pihak desa juga sudah melaksanakan Musrenbang di tingkat desa yang mana mereka sudah terwakilkan dalam memberi usulan kepada Kepala Desa masing-masing. Tak hanya itu, kepada tamu umum dari setiap lembaga yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik juga tidak banyak memiliki waktu luang dalam menghadiri Musrenbang ini dengan alasan pekerjaan juga. Dengan ini pihak kecamatan harus dapat menarik perhatian masyarakat betapa pentingnya menghadiri Musrenbang ditingkat kecamatan juga.

Adapun macam-macam partisipasi yang dapat diketahui dalam keterlibatannya adalah:

⇒ Partisipasi Langsung

Partisipasi ini terjadi apabila dalam kegiatan seseorang melakukan sesuatu atau berinteraksi pada proses partisipasi tersebut. Contohnya seseorang memberikan pandangan terhadap permasalahan yang dibahas dan juga dapat mengajukan usulan yang dibutuhkan.

⇒ Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi ini dilakukan apabila seseorang memberikan usulannya kepada orang lain atau mendelegasikan hak partisipasinya kepada orang lain.

Tahapan evaluasi selanjutnya yaitu dapat diketahui pada bab I yang

menjelaskan permasalahan dari usulan setiap desa tidak dapat diakomodir semua. Ini tentunya menjadikan permasalahan dan tanda tanya kenapa banyaknya usulan yang diinput desa, lalu dipilih lagi menjadi usulan prioritas, akan tetapi dari usulan prioritas tersebut juga tidak dapat diakomodir semua.

PENUTUP

Kesimpulan

Dilihat dari hasil penelitian penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Kuantan Mudik ini kita bisa mengetahui bahwa tahapan yang terlaksana dalam Musrenbang ini tentunya sudah diatur sebaik mungkin. Dalam pelaksanaan tahapannya pihak kecamatan telah melakukan pembentukan tim penyelenggaraan Musrenbang, mengadakan sosialisasi dan MusrenbangDes di seluruh desa di kecamatan Kuantan Mudik, melakukan Pra-Musrenbang kecamatan sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan. Namun pada tingkatnya belum sepenuhnya efektif karena masih memilikinya beberapa kekurangan seperti beberapa undangan yang tidak dapat menghadiri dikarenakan ada hambatan, dan juga masih banyaknya usulan masyarakat yang tidak tertampung secara menyeluruh.

Tak hanya itu, permasalahan yang ada juga dari semua usulan prioritas tidak dapat diakomodir semua. Ini terjadi diakibatkan kurangnya anggaran dana dari pihak Kabupaten yang tidak dapat memenuhi semua pembangunan usulan yang ada di Kecamatan Kuantan mudik. Terlebih lagi, dari semua usulan prioritas yang diusulkan dalam Musrenbang kecamatan ini terdapat beberapa usulan yang dimasukkan bukan dari usulan masyarakat Kuantan Mudik. Usulan tersebut merupakan usulan dari pihak kecamatan yang mana untuk membangun kebutuhan kecamatan. Tentunya usulan yang dimasukkan tidak hanya didengar

dengan pendekatan partisipasi, namun juga adanya unsur politik yang diusungkan untuk memberi keuntungan bagi pembangunan kebutuhan pihak kecamatan.

SARAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin memberikan saran kepada pihak kecamatan Kuantan Mudik terkait pelaksanaan MUSRENBANG tingkat kecamatan ini supaya nanti dapat berjalan lebih baik lagi dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan bijak agar terlaksana semua yaitu dengan:

1. Meningkatkan pelaksanaan dan juga persiapan dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan.
2. Melakukan pengawasan yang mana memberitahukan kepada masyarakat lebih luas lagi dan mengawasi partisipasi dari setiap desa yang datang, dan juga ikut serta mengawasi pelaksanaan pembangunan secara langsung dengan turun ke lapangan.
3. Memprioritaskan kebutuhan masyarakat tak hanya di pembangunan tetapi di pelayanan dan pemberdayaan juga tanpa ada campur tangan usulan politik.
4. Melaksanakan usulan yang sebelumnya tidak diakomodir, dan juga lebih bisa memanfaatkan penganggaran dana guna tercapainya semua usulan di setiap daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

BPS Kecamatan Kuantan Mudik dalam Angka 2021

BSN.go.id. (2020). Perbedaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 23 Tahun 2014. *Jurnal Sasi*, Vol. 26, No. 4.

Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

- Moleong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*: Grasindo.
- Ridwan dan Nasar Baso. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Jurnal dan Skripsi**
- Dermawan, M. Kharisma. (2021). *Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2019*. Universitas Riau.
- Eka Fitria Ningsih. (2020). *Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) di desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018*. Universitas Islam Riau.
- Harsanti, Tikka Dessy., Lilasari, Yuta. (2019). Peran Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam Perencanaan Pembangunan dan Tata Kelola Perekonomian Desa. *Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan*, Vol.2, No.2.
- Hendra, Nofriko. (2016). *Partisipasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013)*. Universitas Riau.
- Hendri, Ezi., dkk. (2014). Analisis Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Vol.12, No.2.
- Lenny Aprianingsih. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pemabangunan (MUSRENBANG) dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan (Studi pada Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Muhammad Zakir. (2020). *Implementasi Program MUSRENBANG di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Putri, Annisa., Andri, M Seno. (2021). Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bapedalitbang di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Niara*, Vol.13, No.2.
- Randa, Haricha Dwi. (2015). *Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014)*. Universitas Riau.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Pembukaan UUD 1945.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Permendagri No. 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.
- Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021
- Website**
- Abdi, Husnul. (2021). M.liputan6.com : <https://m.liputan6.com/hot/read/4746187/mekanisme-adalah-cara-kerja-suatu-hal-untuk-mencapai-tujuan-berikut-penjelasan-nya>
- Borneo, Yuliamus Rusdy. (2011). Pemerintahanilmu.blogspot.com : <https://pemerintahanilmu.blogspot.com/2011/02/dasar-hukum-musrenbang.html>
- Library, Rizkie. (2015). Rizkie-library.blogspot.com : <https://rizkie-library.blogspot.com/2015/09/perencanaan-pembangunan-dalam-uu-no-25.html>